



PUTUSAN

Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALDI HIDAYAT bin ADE HIDAYAT
Nomor KTP : 3172060203981001
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun 04 Bulan / 02 Pebruari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat Tempat Tinggal : Jl. Perintis 1 RT.001 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara
Alamat Sesuai KTP : Jl. Perintis 1 RT.001 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara
A g a m a : ISLAM
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 September 2024;

8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum POSBAKUM HADE Indonesia Raya Jakarta Timur yang bernama Suherman, S.H., dkk berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 22 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr. tanggal 08 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr. tanggal 08 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan **terdakwa ALDI HIDAYAT bin ADE HIDAYAT**, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa ALDI HIDAYAT bin ADE HIDAYAT** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** potong tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
3. Denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**.
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1) 1 (satu) plastik klip (kode A1) berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram (atau berat netto 0,8131 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 0,7954 gram);
 - 2) 1 (satu) plastik klip (kode A2) berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram (atau berat netto 0,8402 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 0,8142 gram);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Oppo.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permintaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ALDI HIDAYAT bin ADE HIDAYAT, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret 2024, bertempat di rumah Jl. Perintis 1 RT.001 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 12.00 WIB ketika Terdakwa ALDI HIDAYAT sedang berada di rumah Jl. Perintis 1 RT.001 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara ke Handphone milik Terdakwa dihubungi oleh WAHAB (DPO) pada pokoknya minta dicarikan Shabu seberat 2 (dua) gram dan agar dijadikan 2 (dua) plastik klip, saat itu Terdakwa menyanggupi lalu Terdakwa menghubungi nomor BATAK (DPO) akan tetapi tidak diangkat, sehingga Terdakwa menghubungi saksi HARIYANTO alias JANGKUNG melalui WhatsApp juga tidak diangkat lalu Terdakwa keluar dari rumah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan kaki menuju ke rumahnya saksi HARIYANTO alias JANGKUNG karena jaraknya tidak jauh dari rumah Terdakwa.

- Bahwa setibanya di rumah saksi HARIYANTO alias JANGKUNG yang terletak di Gang Pejuang IV No.26 RT.004 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara yaitu sekitar jam 12.15 WIB Terdakwa langsung memesan 2 (dua) gram Shabu sebanyak 2 (dua) plastik klip kepada saksi HARIYANTO alias JANGKUNG sambil menanyakan harganya dan ketika itu Terdakwa disuruh menunggu, lalu sekitar jam 12.25 WIB saksi HARIYANTO alias JANGKUNG menghubungi BRAMA (DPO) memesan Shabu lagi sebanyak 2 (dua) gram dan saat itu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG ditanya BRAMA (DPO) : yang kemarin gimana. Kemudian saksi HARIYANTO alias JANGKUNG menjawab : lain ini bang, kalau bisa bikin 2 plastik dan oleh BRAMA (DPO) dijawab : ya udah ntar gua kabarin.
- Kemudian saksi HARIYANTO alias JANGKUNG memberitahu Terdakwa Shabu 2 ji bisa, se jinya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG bersama Terdakwa menunggu kabar dari BRAMA (DPO) sambil Terdakwa tiduran di kamar saksi HARIYANTO alias JANGKUNG.
- Pada sore hari sekitar jam 17.00 WIB saksi HARIYANTO alias JANGKUNG dihubungi BRAMA (DPO) diberitahu Shabu sudah ditempel ditempat yang kemarin. Setelah itu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG memberitahu Terdakwa mau jalan mengambil Shabu. Kemudian saksi HARIYANTO alias JANGKUNG keluar dari rumah jalan kaki, sedangkan Terdakwa menunggu di rumahnya saksi HARIYANTO alias JANGKUNG dan sekitar jam 17.30 WIB saksi HARIYANTO alias JANGKUNG tiba didekat Wisma Manggaraja Kelapa Gading Jakarta Utara lalu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG mengambil bungkusan Rokok Sampoerna Mild yang menempel di tiang listrik, kemudian oleh saksi HARIYANTO alias JANGKUNG dibawa pulang dan ketika diperjalanan 2 (dua) plastik klip Shabu oleh saksi HARIYANTO alias JANGKUNG dimasukkan kedalam saku celana sedangkan bekas bungkusan Rokok Sampoerna Mild dibuang, setelah itu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG melanjutkan jalan kaki pulang ke rumah.
- Sekitar jam 18.00 WIB saksi HARIYANTO alias JANGKUNG tiba di rumah langsung menyerahkan 2 (dua) plastik klip Shabu kepada Terdakwa,

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa meminjam Timbangan Elektrik milik saksi HARIYANTO alias JANGKUNG untuk menimbang Shabu, setelah itu Terdakwa memberitahu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG uangnya nanti setelah Terdakwa menerima pembayaran dari pembelinya dan oleh saksi HARIYANTO alias JANGKUNG dijawab OK. Lalu Terdakwa pulang ke rumah membawa 2 (dua) plastik klip Shabu.

- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB Terdakwa tiba di rumah langsung menghubungi WAHAB (DPO) akan tetapi tidak diangkat dan setelah yang ketiga kalinya dihubungi tidak diangkat juga serta nomor WAHAB (DPO) sudah tidak bisa dihubungi lagi, kemudian sekitar jam 20.15 WIB di kamar rumah Terdakwa menimbang Shabu menggunakan Timbangan Elektrik yang dipinjam dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG.
- Lalu sekitar jam 20.30 WIB ketika Terdakwa sedang menimbang Shabu didalam kamar tidur secara tiba-tiba masuk beberapa orang Polisi dari Polda Metro Jaya diantaranya saksi SAMUEL PASARIBU dan saksi BAYU PRASETYO ditemani warga sekitar yaitu saksi MUHAMMAD JULI langsung menangkap Terdakwa dilanjutkan penggeledahan dan dari lantai kamar ditemukan barang bukti berupa **berat brutto seluruhnya 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) gram** atau **berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram** dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode A1) diatas Timbangan Elektrik dan 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram (Kode A2) dari samping Timbangan Elektrik, serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO berikut simcard dari genggam tangan kanan.
- Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku Shabu tersebut dibeli dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tapi belum dibayar dengan maksud akan dijual dan diserahkan kepada pemesan bernama WAHAB (DPO) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Polisi minta agar Terdakwa memberitahu alamat rumahnya saksi HARIYANTO alias JANGKUNG, kemudian Polisi bersama saksi MUHAMMAD JULI membawa Terdakwa berikut seluruh barang bukti ke rumahnya saksi HARIYANTO alias JANGKUNG di Gang Pejuang IV Nomor 26 RT.004 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar jam 22.45 WIB Polisi bersama saksi MUHAMMAD JULI dan Terdakwa tiba didepan rumah saksi HARIYANTO alias JANGKUNG dan saat itu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG baru keluar dari pintu rumah, kemudian ditangkap Polisi dengan barang bukti yang disita dari genggam tangan kanan saksi HARIYANTO alias JANGKUNG berupa 1 (satu) unit HP merek INFINIX berikut simcard dilanjutkan pemeriksaan terkait Shabu yang disita dari Terdakwa dan saat itu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG membenarkan Shabu berasal dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG namun belum dibayar, kemudian Polisi melakukan pengeledahan rumah dan dari dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur saksi HARIYANTO alias JANGKUNG ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip (Kode A s.d Kode K) masing-masing berisi kristal warna putih **berat brutto seluruhnya 4,6800 (empat koma enam delapan nol nol)** atau **berat netto seluruhnya 3,4866 (tiga koma empat delapan enam enam) gram**.
- Ketika diinterogasi saksi HARIYANTO alias JANGKUNG mengaku seluruh Shabu baik yang disita dari Terdakwa maupun yang disita dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG dibeli dari BRAMA (DPO) namun belum dibayar dan Shabu yang disita dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG sebagai persediaan untuk dijual kembali yang awalnya saksi HARIYANTO alias JANGKUNG membeli Shabu seberat 5 (lima) gram namun sebagian telah dikonsumsi saksi HARIYANTO alias JANGKUNG didalam kamar rumah, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HARIYANTO alias JANGKUNG berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : PL.124FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Lboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ALDI HIDAYAT berupa : **2 (dua) plastik klip (Kode A dan Kode B) masing-masing berisi kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram** benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa ALDI HIDAYAT yang telah membeli Shabu dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG berat brutto seluruhnya 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) gram atau berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ALDI HIDAYAT bin ADE HIDAYAT, pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 20.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Maret 2024, bertempat di rumah Jl. Perintis 1 RT.001 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekitar jam 20.30 WIB ketika Terdakwa ALDI HIDAYAT sedang berada di kamar rumah Jl. Perintis 1 RT.001 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara dengan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menimbang Shabu, secara tiba-tiba masuk beberapa orang Polisi dari Polda Metro Jaya diantaranya saksi SAMUEL PASARIBU dan saksi BAYU PRASETYO ditemani warga sekitar yaitu saksi MUHAMMAD JULI langsung menangkap Terdakwa dilanjutkan penggeledahan dan dari lantai kamar ditemukan barang bukti berupa **berat brutto seluruhnya 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) gram** atau **berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram** dengan perincian : 1 (satu) plastik klip berisi Shabu berat brutto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram (Kode A1) diatas Timbangan Elektrik dan 1 (satu) plastik klip berisikan Shabu berat brutto 0,95 (nol koma sembilan lima) gram (Kode A2) dari samping Timbangan Elektrik, serta 1 (satu) unit Handphone merek OPPO berikut simcard dari genggam tangan kanan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



- Ketika diinterogasi Terdakwa mengaku Shabu tersebut dibeli dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tapi belum dibayar dengan maksud akan dijual dan diserahkan kepada pemesan bernama WAHAB (DPO) seharga Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Polisi minta agar Terdakwa memberitahu alamat rumahnya saksi HARIYANTO alias JANGKUNG, kemudian Polisi bersama saksi MUHAMMAD JULI membawa Terdakwa berikut seluruh barang bukti ke rumahnya saksi HARIYANTO alias JANGKUNG di Gang Pejuang IV Nomor 26 RT.004 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Timur Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara.
- Bahwa sekitar jam 22.45 WIB Polisi bersama saksi MUHAMMAD JULI dan Terdakwa tiba didepan rumah saksi HARIYANTO alias JANGKUNG dan saat itu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG baru keluar dari pintu rumah, kemudian ditangkap Polisi dengan barang bukti yang disita dari genggam tangan kanan saksi HARIYANTO alias JANGKUNG berupa 1 (satu) unit HP merek INFINIX berikut simcard dilanjutkan pemeriksaan terkait Shabu yang disita dari Terdakwa dan saat itu saksi HARIYANTO alias JANGKUNG membenarkan Shabu berasal dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG namun belum dibayar, kemudian Polisi melakukan pengeledahan rumah dan dari dalam lemari pakaian yang ada di kamar tidur saksi HARIYANTO alias JANGKUNG ditemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip (Kode A s.d Kode K) masing-masing berisi kristal warna putih **berat brutto seluruhnya 4,6800 (empat koma enam delapan nol nol)** atau **berat netto seluruhnya 3,4866 (tiga koma empat delapan enam enam) gram**.
- Ketika diinterogasi saksi HARIYANTO alias JANGKUNG mengaku seluruh Shabu baik yang disita dari Terdakwa maupun yang disita dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG dibeli dari BRAMA (DPO) namun belum dibayar dan Shabu yang disita dari saksi HARIYANTO alias JANGKUNG sebagai persediaan untuk dijual kembali yang awalnya saksi HARIYANTO alias JANGKUNG membeli Shabu seberat 5 (lima) gram namun sebagian telah dikonsumsi saksi HARIYANTO alias JANGKUNG didalam kamar rumah, selanjutnya Terdakwa bersama saksi HARIYANTO alias JANGKUNG berikut barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : PL.124FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ALDI HIDAYAT berupa : **2 (dua) plastik klip (Kode A dan Kode B) masing-masing berisi kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram** benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa ALDI HIDAYAT yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu berat brutto seluruhnya 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) gram atau berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAMUEL PASARIU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 20.45 WIB di rumahnya di Gg. Perjuangan IV No.26 RT.04/RW.04 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 - Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,92 gram

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



yang ada di atas timbangan yang kemudian dijadikan barang bukti, kemudian didapatkan barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto 0,95 gram yang ada di atas lantai serta 1 (satu) buah timbangan elektrik serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari HARIYATO alias JANGKUNG sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap HARIYATO alias JANGKUNG yang sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa HARIYATO alias JANGKUNG mendapatkan narkoba shabu tersebut dari Sdr. BRAMA (belum tertangkap) sebanyak 5 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB yang mana narkoba shabu tersebut ditempelkan pada tiang listrik dekat Wisma Manggaraja, Kelapa Gading untuk dijual lagi dengan sistem laku bayar dengan harga jual kembali Rp.1.200.000,- (satu jta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu berat brutto seluruhnya 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) gram atau berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. BAYU PRASETYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dalam kasus tindak pidana tanpak hak melawan hukum penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 20.45 WIB di rumahnya di Gg. Perjuangan IV No.26 RT.04/RW.04 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto 0,92 gram

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di atas timbangan yang kemudian dijadikan barang bukti, kemudian didapatkan barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,95 gram yang ada di atas lantai serta 1 (satu) buah timbangan elektrik serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dari HARIYATO alias JANGKUNG sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap HARIYATO alias JANGKUNG yang sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa HARIYATO alias JANGKUNG mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Sdr. BRAMA (belum tertangkap) sebanyak 5 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB yang mana narkotika shabu tersebut ditempelkan pada tiang listrik dekat Wisma Manggaraja, Kelapa Gading untuk dijual lagi dengan sistem laku bayar dengan harga jual kembali Rp.1.200.000,- (satu jta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu berat brutto seluruhnya 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) gram atau berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 20.45 WIB di rumahnya di Gg. Perjuangan IV No.26 RT.04/RW.04 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,92 gram yang ada di atas timbangan yang kemudian dijadikan barang bukti,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian didapatkan barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,95 gram yang ada di atas lantai serta 1 (satu) buah timbangan elektrik serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dari HARIYATO alias JANGKUNG sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap HARIYATO alias JANGKUNG yang sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa HARIYATO alias JANGKUNG mendapatkan narkotika shabu tersebut dari Sdr. BRAMA (belum tertangkap) sebanyak 5 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB yang mana narkotika shabu tersebut ditempelkan pada tiang listrik dekat Wisma Manggaraja, Kelapa Gading untuk dijual lagi dengan sistem laku bayar dengan harga jual kembali Rp.1.200.000,- (satu jta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu berat brutto seluruhnya 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) gram atau berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip (kode A1) berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram (atau berat netto 0,8131 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 0,7954 gram), 1 (satu) plastik klip (kode A2) berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram (atau berat netto 0,8402 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 0,8142 gram), 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 20.45 WIB di rumahnya di Gg. Perjuangan IV No.26 RT.04/RW.04 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara karena adanya dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto 0,92 gram yang ada di atas timbangan yang kemudian dijadikan barang bukti, kemudian didapatkan barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkoba shabu dengan berat brutto 0,95 gram yang ada di atas lantai serta 1 (satu) buah timbangan elektrik serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba shabu tersebut dari HARIYATO alias JANGKUNG sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap HARIYATO alias JANGKUNG yang sedang berada di depan rumahnya;
- Bahwa HARIYATO alias JANGKUNG mendapatkan narkoba shabu tersebut dari Sdr. BRAMA (belum tertangkap) sebanyak 5 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB yang mana narkoba shabu tersebut ditempelkan pada tiang listrik dekat Wisma Manggaraja, Kelapa Gading untuk dijual lagi dengan sistem laku bayar dengan harga jual kembali Rp.1.200.000,- (satu jta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu berat brutto seluruhnya 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) gram atau berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : PL.124FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ALDI HIDAYAT berupa : 2 (dua) plastik klip (Kode A dan Kode B) masing-masing berisi kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram benar positif Narkoba mengandung Metamfetamina terdaftar

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa yang disusun secara alternatif yaitu pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dalam dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan sebagaimana dalam fakta-fakta dipersidangan dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan apakah unsur-unsur tersebut di atas terpenuhi atau tidak terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ALDI HIDAYAT bin ADE HIDAYAT sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang merupakan subjek hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan ”Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Pada Hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira jam 20.45 WIB di rumahnya di Gg. Perjuangan IV No.26 RT.04/RW.04 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,92 gram yang ada di atas timbangan yang kemudian dijadikan barang bukti, kemudian didapatkan barang bukti lain berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika shabu dengan berat brutto 0,95 gram yang ada di atas lantai serta 1 (satu) buah timbangan elektrik serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika shabu tersebut dari HARIYATO alias JANGKUNG sehingga kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap HARIYATO alias JANGKUNG yang sedang berada di depan rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HARIYATO alias JANGKUNG mendapatkan narkoba shabu tersebut dari Sdr. BRAMA (belum tertangkap) sebanyak 5 gram dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang didapat pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira jam 10.00 WIB yang mana narkoba shabu tersebut ditempelkan pada tiang listrik dekat Wisma Manggaraja, Kelapa Gading untuk dijual lagi dengan sistem laku bayar dengan harga jual kembali Rp.1.200.000,- (satu jta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Shabu berat brutto seluruhnya 1,8700 (satu koma delapan tujuh nol nol) gram atau berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. : PL.124FC/III/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 19 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Lboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, dengan kesimpulan barang bukti yang disita dari ALDI HIDAYAT berupa : 2 (dua) plastik klip (Kode A dan Kode B) masing-masing berisi kristal warna putih berat netto seluruhnya 1,6533 (satu koma enam lima tiga tiga) gram benar positif Narkotika mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak karena bukan petugas kesehatan dan melawan hukum karena tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan dalam menjadi perantara jual beli Narkotika yang mengandung *Metamfetamina* yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan tidak terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian unsur ad. 2. ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip (kode A1) berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram (*atau berat netto 0,8131 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 0,7954 gram*), 1 (satu) plastik klip (kode A2) berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram (*atau berat netto 0,8402 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 0,8142 gram*), 1 (satu) buah timbangan elektronik, 1 (satu) buah handphone merk Oppo, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa ancaman pidananya bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim disamping menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALDI HIDAYAT bin ADE HIDAYAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip (kode A1) berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram (atau berat netto 0,8131 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 0,7954 gram);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip (kode A2) berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,95 gram (atau berat netto 0,8402 gram, dengan sisa pemeriksaan Lab berat netto 0,8142 gram);
- 1 (satu) buah timbangan elektronik;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh oleh kami, Sontan Merauke Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iwan Irawan, S.H., dan Slamet Widodo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert C I Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dawin Sofian Gaja, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iwan Irawan, S.H.

Sontan Merauke, S.H., M.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albert C I Simamora, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 698/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)